

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Jual beli dalam Hukum Islam

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.¹

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas terlihat bahwa perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba>i'* (jual) dan *asy-syira>'* (beli) dipergunakan (biasanya) dalam pengertian yang sama.³ Kata lain dari *al-ba>i'* adalah, *at-Tija>rah* dan *al-Muba>dalah*.⁴ Berkenaan dengan kata *at-Tija>rah*, dalam Al-Quran surat *Fa>t}ir* ayat 29 dinyatakan:

(٢٩) يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ...

Artinya: Mereka mengharapkan tija>rah (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Q.S. *Fa>t}ir: 29*)⁵

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memiliki kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).⁶
2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁷
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁸

Adapun jual beli menurut beberapa ulama:

1. Ulama Hanafiyah

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 47

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 67

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 861

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 360

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 390

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 119-120

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”⁹

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui $i>ja>b$ (ungkapan membeli dari pembeli) dan $qabu>l$ (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

2. Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَ تَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”¹⁰

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa ($Ija>rah$).

3. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”.¹¹

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111

¹⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-Fadz al-Manhaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 320

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma', yaitu di antaranya:¹²

1. Beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli:

a. Surat *al-Baqarah* ayat 275

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. *al-Baqarah*: 275)¹³

¹¹ Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr), 149

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 113

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 84

b. Surat *al-Baqarah* ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. al-Baqarah: 198)*¹⁴

c. Surat *an-Nisa*>' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batjil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. an-Nisa>' :29)*¹⁵

2. Landasan as-Sunnah antara lain:

a. H{adi>s dari Rifa'I ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و الحاكم)

Artinya: *“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi”. (HR. Bazzar dan Hakim)*¹⁶

b. H{adi>s dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)*¹⁷

c. H{adi>s yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

¹⁴ *Ibid*, 56

¹⁵ *Ibid*, 150

¹⁶ Imam Ahmad ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 141

¹⁷ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.” (HR. Tirmidzi)¹⁸

3. Ijma’

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁹

Dari beberapa ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma’ Ulama’ di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ih/tikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang

¹⁸ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73

dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²⁰

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *i>ja>b* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabu>l* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *i>ja>b* dan *qabu>l* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²¹

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:²²

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqida>in* (penjual dan pembeli)
- b. *Sjigat* (lafal *i>ja>b* dan *qabu>l*)

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

²¹ *Ibid*, 114-115

²² *Ibid*, 115

c. *Ma'qud 'ala>ih* (barang yang dibeli)

d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:²³

1) *Ba>lig* dan berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

²³ *Ibid*

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *ba>lig* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 3) Harus bebas memilih²⁴ atau dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.²⁵ Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. kepada Hakim Ibnu Hizam,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذی)

Artinya: *Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., “Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?” Rasulullah menjawab, “Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu.”*
(HR. Tirmidzi)²⁶

²⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 456

²⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 367

²⁶ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 16

Al-Wazir pernah berpendapat, “para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang *ba>t}il*.”²⁷

b. Syarat yang terkait dengan *i>ja>b* dan *qabu>l*

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan *i>ja>b* dan *qabu>l* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.²⁸ Akad artinya persetujuan antara penjual dan pembeli. Umpamanya, “Aku menjual barangku dengan harga sekian,” kata penjual. “Aku beli barangmu dengan harga sekian,” sahut pembeli. Perkataan penjual dinamakan *i>ja>b*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabu>l*.²⁹ Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bisa dilihat dari *i>ja>b* dan *qabu>l* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. Menurut mereka *i>ja>b* dan *qabu>l* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah. Para fuqaha' berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, seperti

²⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, 367

²⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 45

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26

wasiat, hibah, dan wakaf maka hanya ada *i>ja>b* saja tidak perlu ada *qabu>l*.³⁰

Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surat *al-Ma'idah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.
(QS. *al-Ma'idah*: 1)³¹

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya.

Dalam transaksi jual beli apabila *i>ja>b* dan *qabu>l* telah diucapkan, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *i>ja>b* dan *qabu>l* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:³²

- 1) Orang yang melakukan *i>ja>b* dan *qabu>l* telah *ba>lig* dan berakal

³⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 829

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 490

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *i>ja>b* dan *qabu>l* telah *ba>lig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

2) *Qabu>l* sesuai dengan *i>ja>b*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 99.000,-; lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,-“ apabila antara *i>ja>b* dan *qabu>l* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

3) *Ija>b* dan *qabu>l* dilakukan dalam satu majlis

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *i>ja>b*, lalu pembeli mengucapkan *qabu>l*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabu>l*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *i>ja>b* tidak harus dijawab langsung dengan *qabu>l*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *i>ja>b* dan *qabu>l* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *i>ja>b* dan *qabu>l* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

1) Suci (halal dan baik).

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-A'ra>f* ayat 157 yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”³³

Dalam sebuah h{adi>s disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه
الترمذی)

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Tirmidzi)³⁴

Menurut Madzhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan babi adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam h{adi>s Nabi SAW. di atas. Adapun mengenai berhala

³³ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 312

³⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 48

pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.³⁵

Madzhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api. Demikian pula, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum, walaupun barang tersebut najis.³⁶

2) Memberi manfaat menurut syara'.

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak

³⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 30

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 125

ada manfaatnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (*mubaz/ir*) harta dan dilarang keras oleh agama.³⁷

Firman Allah SWT. dalam surat *al-Isra>*’ ayat 27 yaitu:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.*” (Q.S *al-Isra>*’: 27)³⁸

3) Milik orang yang melakukan akad.

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا عِثْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ (رواه أبو داود)

Artinya: “*Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Tidak ada talak (tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) berjual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.*” (H.R. Abu Dawud)³⁹

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad.

Adapun yang dimaksud disini adalah, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk

³⁷ Ibnu Mas’ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi’i* 2, 31

³⁸ Depag RI, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, 532

³⁹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Kairo: Dar al-H{adi>s, 1999), 939

dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.⁴⁰ Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.⁴¹

5) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW. telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan.”
(H.R. Muslim)⁴²

Melempar disini adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 40

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, 129

⁴² Imam Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), 133

sejauh lemparan, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.⁴³

- 6) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.⁴⁴

- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as/-s/aman* dengan *as-sir*. *As/-s/aman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.⁴⁵

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as/-s/aman* sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i* 2, 32-33

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 124

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 830-831

⁴⁶ *Ibid*, 831

- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:⁴⁷

1) Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 125-127

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini disebut jual beli *al-fud}u>li*.

Dalam masalah jual beli *al-fud}u>li* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Ulama Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dengan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jual beli *al-fud}u>li* adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli *al-fud}u>li* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang

diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah, jual beli *al-fud}u>li* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.⁴⁸ Alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah SAW. yang mengatakan:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)

Artinya: *Hakim bin Hazam bertanya kepada Rasulullah SAW., "Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual sesuatu, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu yang ia minta. Bolehkah aku jual barangnya, kemudian yang ia inginkan aku belikan di pasar?" Rasulullah menjawab, "Janganlah engkau memperjualbelikan barang yang bukan menjadi milikmu." (HR. Abu Dawud)⁴⁹*

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiya>r* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiya>r*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119-120

⁴⁹ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, (Kairo: Dar al-H{adi>s, 1999), 1518

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121-128

1. Jual beli yang *s}ah}i>h}*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *s}ah}i>h}* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *s}ah}i>h}*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima serta sudah tidak ada hak *khiya>r* lagi.

2. Jual beli yang *ba>t}il*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ba>t}il* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang *ba>t}il* adalah:⁵¹

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*ba>t}il*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 832-833

berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya karena tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw., menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai' al-garar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-garar*)

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*ba>t}il*). Seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.⁵²

d. Jual beli benda-benda najis

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 129

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai dan khamar. Menurut Jumhur ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu, sebagaimana sabda Rasulullah:

نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَ حُلْوَانَ الْكَاهِنِ (رواه أبو دود و الترمذی و ابن ماجه)

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi dan upah tenung.”
(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)⁵³

Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan anjing penjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis, dengan alasan sabda Rasulullah SAW.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Rasulullah melarang memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing untuk berburu”. (HR. Tirmidzi)⁵⁴

e. Jual beli *al-‘urba>n*

Yaitu jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual.⁵⁵ Dengan kata lain, membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagai uang muka.

⁵³ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud*, Juz 3, 1510

⁵⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 3, 41

⁵⁵ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 384

Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.⁵⁶ H{adi>s Nabi SAW. mengungkapkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Artinya: “Rasulullah SAW. melarang jual beli ‘urban.”
(HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)⁵⁷

f. Jual beli air

Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, dengan alasan h{adi>s Rasulullah SAW.:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأِءِ وَالنَّارِ (رواه أبو داود)

Artinya: “Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput.”
(HR. Abu Daud)⁵⁸

Akan tetapi, menurut jumbuh ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

3. Jual beli yang *fa>sid*

Menurut ulama Hanafiyah yang dikatakan jual beli yang *fa>sid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa

⁵⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, 389-390

⁵⁷ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, 689

⁵⁸ Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, 1508

diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan maka hal ini dinamakan jual beli *ba>t}il* (batal).

Di antara jual beli yang *fa>sid*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah:⁵⁹

- a. Jual beli *al-Majhu>l* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasannya itu sedikit. Jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Tolok ukur atas ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan itu tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *ba>t}il* menurut Jumhur ulama dan *fa>sid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama’ Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan

⁵⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 833-834

ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiya>r* (memilih), yaitu *khiya>r ru'yah*. Ulama Mazhab Syafi'i menyatakan jual beli seperti ini *ba>t}il* secara mutlak.

- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiya>r*. Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.
- f. Jual beli *al-'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fa>sid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.
- g. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.

- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang, “jika tunai harganya Rp. 100.000 dan jika berhutang harganya Rp. 150.000. Jual beli ini dikatakan *fa>sid*. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa jual beli bersyarat seperti di atas adalah *ba>t}il*. Sedangkan ulama Mazhab Maliki menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiya>r*.
- i. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Contohnya menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup dan tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut Jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi hukumnya *fa>sid*.
- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah, tetapi ulama Mazhab Hanafi berpendapat jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya tapi belum layak panen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah. Apabila disyaratkan, bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fa>sid*, karena tidak sesuai dengan tuntutan akad, yaitu keharusan benda yang dibeli sudah berpindah tangan kepada pembeli ketika akad telah disetujui.

E. Pengertian *Luqat}ah* (Barang Temuan)

Luqat}ah ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya.⁶⁰ Hukum mengambil barang temuan.⁶¹

1. Wajib, apabila berat sangkaannya bahwa barang itu akan hilang dengan sia-sia kalau tidak diambilnya.
2. Sunnat, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya.
3. Makruh, bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi dia akan berkhianat terhadap barang itu kemudian hari.
4. Haram, bagi orang yang yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.⁶²

F. Macam-macam Benda Temuan

Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia, macam-macam benda temuan itu adalah sebagai berikut:⁶³

1. Benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, misalnya mas, perak, meja dan yang lainnya.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 88

⁶¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 331-332

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 200

⁶³ *Ibid*, 200-201

2. Benda-benda yang tidak tahan lama, yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalnya makanan, buah-buahan, dan sebagainya.
3. Benda-benda yang memerlukan perawatan, seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan perlu disamak.
4. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak unta, sapi, dan kuda.

G. Pengumuman Benda Temuan

Penemu dan pengambil barang yang ditemukan berkewajiban memelihara benda-benda temuannya sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai *wa>djah*, ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila sengaja.

Dia juga berkewajiban mengumumkan kepada masyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara, radio, televisi, surat kabar, atau media massa lainnya. Cara mengumumkan tidak mesti setiap hari, tetapi boleh satu kali dalam seminggu atau dua kali dalam seminggu, kemudian sekali sebulan dan terakhir dua kali setahun.

Waktu-waktu untuk mengumumkan berbeda-beda karena berbeda-beda pula benda yang ditemukan. Jika benda yang ditemukan harganya 10 dirham ke atas, hekdaklah masa pemberitahuannya selama satu tahun, bila harga benda yang

ditemukan kurang dari harga tersebut, boleh diberitahukan selama tiga atau enam hari.

Mengenai barang temuan yang berbentuk makanan tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun, cukup diperkenalkan selama diduga kuat adanya kemungkinan bahwa pemiliknya tidak lagi menuntutnya. Penemu boleh memanfaatkan barang itu bila tidak diketahui pemiliknya.⁶⁴

H. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Positif

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁶⁵

Barang yang menjadi obyek jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

I. Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (“essentialia”) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat”

⁶⁴ *Ibid*, 202-204

⁶⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1

mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶⁶

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.⁶⁷

J. Kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama yaitu:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari penjual kepada pembeli.⁶⁸
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekwensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu

⁶⁶ *Ibid*, 2

⁶⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 366

⁶⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 8-9

adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.⁶⁹

Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan waktu pembayaran, maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barangnya harus dilakukan.⁷⁰

K. Jual Beli “Barang Orang Lain”

Pasal 1471 KUH Perdata mengatakan: “Jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.⁷¹

Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata tersebut di atas maka penjual yang mempunyai itikad buruk dapat dituntut penggantian biaya, dan bunga di luar pengembalian harga pokok pembelian. Demikian pula pembeli yang beritikad buruk dan pembeli itu seharusnya tahu bahwa penjual tidak mempunyai hak untuk menjual obyek jual beli maka pembeli itu diberikan perlindungan oleh hukum hanya sekedar pengembalian harga beli dari penjual yang mempunyai itikad buruk tersebut.

⁶⁹ *Ibid*, 17

⁷⁰ *Ibid*, 20-21

⁷¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 369